



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah mengenai Lembaga Teknis Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah. ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Buol.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung tugas Bupati yang berbentuk Badan dan Kantor.
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan ,
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural .

B A B II

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Bupati .
- (2). Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah termasuk Inspektorat .

Pasal 3

- (1).Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur dan yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur .
- (2).Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3).Inspektur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya .
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan ;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan .

BAB III

Susunan Organisasi

Bagian Pertama

B a d a n

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris membawahi paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b , Sekretaris eselon III a , Kepala Bidang eselon III b, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis eselon IV a serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Eselon IVb.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal .
 - b. Badan Kepegawaian Daerah .
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat . .
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
 - e. Badan Lingkungan Hidup .
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan .
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja . .
 - h. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 - j. Kantor. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Rumah Sakit Daerah
 - l. Inspektorat
- (4) Badan dapat membentuk UPT Badan tertentu untuk dapat melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan .

Pasal 7

- (1).Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum .
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset .
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan Sosial Budaya
 - d. Bidang Perencanaan Umum dan Pelaporan Pembangunan Daerah
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
 - f. Bidang Data Statistik dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - g. Bidang Penanaman Modal
- (2).Bidang Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan Sosial Budaya .sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
- (3).Bidang Perencanaan Umum dan Pelaporan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- (4).Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan
- (5). Bidang Data Statistik dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik
 - b. Sub Bidang Informasi dan Data Elektronik
- (6).Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g membawahi :
- a. Sub Bidang Pengembangan Iklim dan Kerja Sama Investasi
 - b. Sub Bidang Penyiapan Potensi Investasi Daerah

Pasal 8

- (1).Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum .
 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset .
 - c. Bidang Data dan Formasi.
 - d. Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
 - e. Bidang Pengembangan dan Disiplin.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2).Bidang Data dan Formasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data
 - b. Sub Bidang Formasi
- (3).Bidang Kepangkatan dan Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan
 - b. Sub Bidang Pensiun dan Hak-hak Kepegawaian
- (4).Bidang Pengembangan dan Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur
 - b. Sub Bidang Pembinaan Disiplin
- (5).Bidang Pendidikan dan Pelatihansebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat
 - b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional

Pasal 9

- (1).Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum .
 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset .
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2).Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik Masyarakat
 - b. Sub Bidang Partai Politik dan Ormas

- (3). Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemantapan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan
- (4). Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud (1) huruf e membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Pembinaan Satuan Linmas.

Pasal 10

- (1). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri dari
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum .
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset .
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa.
- (2). Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
 - b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna
- (3). Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembinaan, Pengembangan Lembaga dan Potensi Ekonomi Desa
 - b. Sub Bidang Permodalan dan Kerja Sama Usaha Ekonomi Masyarakat
- (4). Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - b. Sub Bidang Pembangunan Desa
- (5). Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa

Pasal 11

- (1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - d. Bidang Pemantauan, Pengendalian dan Pemulihan.
 - e. Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL.
 - f. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi.
- (2). Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Kebersihan
 - b. Sub Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
- (3). Bidang Pemantauan, Pengendalian dan Pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Sub Bidang Pemantauan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan
- (4). Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Sub Bidang Pengkajian Teknis AMDAL, UKL-UPL.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi AMDAL, UKL - UPL
- (5). Bidang Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Sub Bidang Konservasi SDA
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi SDA

Pasal 12

- (1). Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM.
 - e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - f. Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan
- (2). Bidang Pengembangan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Program Penyuluhan
 - b. Sub Bidang Tata Penyuluhan
- (3). Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Pelatihan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan, Kemitraan Usaha dan Pelayanan Informasi

- (4). Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - b. Sub Bidang Analisa Harga dan Distribusi Pangan
- (5). Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Mutu Pangan dan Konsumsi Pangan
 - b. Sub Bidang Keragaman dan Keamanan Pangan.

Pasal 13

- (1). Susunan Organisasi Kantor terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon IIIa, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi eselon IVa
- (3). Kantor dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

Pasal 14

- (1). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Bina Operasional
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengamanan
 - e. Seksi Penyidik PPNS dan Penegakkan Perda

Pasal 15

- (1). Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - d. Seksi Keluarga Sejahtera dan Bina Institusi Masyarakat
 - e. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f. Seksi Pengembangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender

Pasal 16

- (1). Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i terdiri dari:
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Bina Perpustakaan dan Pustakawan
 - d. Seksi Layanan Pustaka
 - e. Seksi Kearsipan
 - f. Seksi Dokumentasi

Pasal 17

- (2). Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j terdiri dari:
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan
 - d. Seksi Manajemen Kependudukan
 - e. Seksi Pelayanan Catatan Sipil

Bagian Ketiga

Pasal 18

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari Direktur, 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Eselon IIIb, Sub Bagian dan Seksi Eselon IVa.
- (3). Rumah Sakit Daerah dapat membentuk UPT tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

Pasal 19

- (1). Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf k terdiri dari :
- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Bidang Pelayanan dan Perlengkapan
 - d. Bidang Rekam Medik
 - e. Bidang Perawatan

- (2).Bidang Pelayanan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
 - b. Seksi Perlengkapan Alat Medik dan Non Medik
- (3).Bidang Rekam Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inaf
- (4).Bidang Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Asuhan Mutu Keperawatan
 - b. Seksi Ketenagaan, Pengembangan Keperawatan

Bagian Keempat
Inspektorat Kabupaten
Pasal 20

- (1).Inspektur terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2).Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB, Sekretaris Eselon IIIA, Inspektur Pembantu Eselon IIIB, Sub Bagian dan Seksi Eselon IVA.

Pasal 21

- (1). Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf l terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- (2). Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- (3). Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

- (4). Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- (5). Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

TATA KERJA

Pasal 23

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah, para Kepala Badan / Kantor menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat .

Pasal 24

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan petunjuk ke pada bawahannya.

Bagian Keenam

Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Pasal 25

Struktur organisasi masing-masing Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan 12 yang merupakan bagian tidak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Buol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.


Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008


BUPATI BUOL

Com: AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN




MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2008 NOMOR 04

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 04 TAHUN 2008
 TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN BUOL**




 AMRAN H. A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN W. A. BATALIPU

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 04 TAHUN 2008
 TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. BUOL




 BUPATI BUOL
 AMRAN H. A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU


LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2008
TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL**



[Signature]
BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU

LAMPIRAN 7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2008
TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H.A. BATALIPU

LAMPIRAN 8 :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2008
TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL

AMRAN H. BATALIPU

LAMPIRAN 9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2008
TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU

LAMPIRAN 10 :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2008
TANGGAL 12 FEBRUARI 2008


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL
[Signature]

AMRAN H. A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BUOL





BUPATI BUOL

AMRAN H. BATALIPU

LAMPIRAN 12 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 04 TAHUN 2008
 TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL




 BUPATI BUOL
 AMRAN H. A. BATALIPU